

RANCANGAN

CATATAN RAPAT FIT AND PROPER TEST CALON ANGGOTA KOMNAS HAM

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2017 - 2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
JenisRapat	: Fit and Proper Test.
Hari/tanggal	: Selasa, 3 Oktober 2017
Waktu	: Pukul 14.10 s.d 15.10 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Fit and Proper Test Calon Anggota Komnas HAM a.n. Sri Lestari Wahyuningroem

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Fit and Proper Test Calon Anggota komnas HAM oleh Komisi III DPR RI dibuka pukul 14.10 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Calon Anggota Komnas HAM, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan calon terkait tulisan calon di Papua, yang menyatakan pemikiran soal dampak politik di Papua; Keluarga minoritas Syiah di Sampang; kemudian mengenai motivasi soal bekerja dengan isu HAM dan keterlibatan calon dengan penyelesaian kasus bersama Komnas HAM. Klarifikasi mengenai pernyataan soal cara mengajak Pemerintah dan Kejaksaan Agung. Serta pentingnya Komnas HAM mengenai anti mainstream. Pendapat calon soal pembedaan terkait penodaan agama yang harus dihapuskan. Mengenai Hak kebebasan berekspresi di UU ITE yang harus dievaluasi. Pendapat mengenai LGBT dalam perspektif HAM dan Negara dan Agama. Pendapat mengenai Hak atas Lingkungan, misalnya soal kasus di Kampung Pulo. Selanjutnya, dalam tulisan calon terkait dengan persoalan agraria dalam perspektif HAM, peran mediasi Komnas HAM contohnya dalam penanganan masalah tanah di tahun 89; yakni dalam cara kontra terhadap penguasa.

- Meminta penjelasan calon terkait mengenai legislasi soal HAM, soal sifat nasionalisme dan penerapan sila pertama di Pancasila. Dalam implementasi suatu pembentukan legislasi yang terkadang mau tidak mau dibuat agak berbeda dalam perspektif gender, misalnya soal afirmasi pasal partisipasi masyarakat.
 - Meminta penjelasan calon terkait dengan banyak calon komisioner yang berpendidikan dari luar yang pemikirannya ke barat, akhirnya bertabrakan dengan kondisi di Indonesia. Makalah yang dibuat berkiblat ke barat, sementara di Indonesia ada Pancasila. Calon melihat prinsip Ketuhanan itu seperti apa.
 - Meminta penjelasan calon terkait dengan persoalan isu kesetaraan gender, ketika proses legislasi berjalan ingin gender yang setara, namun dalam perspektif undang-undang yang lain mengatur ketidaksetaraan, misalnya dalam UU Parpol 30% keterwakilan dari perempuan.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh calon Anggota Komnas HAM, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Calon menyampaikan makalahnya yang berjudul “*Optimalisasi Fungsi Mediasi Komnas HAM atas Temuan-Temuan Konflik Pertanahan dan Sengketa Sumber Daya Alam Lainnya antara Masyarakat dengan Korporasi/Negara beserta Upaya-Upaya Pemulihan Hak Masyarakat Adat yang Telah Dirugikan*”.
 - Calon dalam pemaparannya menunjukkan data mengenai banyaknya konflik agraria di Indonesia. Komnas HAM dalam hal ini memiliki mandat untuk dapat memediasi konflik dan potensi Pelanggaran HAM. Metode ini juga berbeda karena lebih bersifat otoritatif sesuai Pasal 96 UU HAM yang sekaligus berhadapan dengan berbagai kerumitan tantangan baik dari luar maupun internal Komnas HAM itu sendiri.
 - Peran mediasi ini penting karena menyangkut dengan pemulihan hak-hak masyarakat Adat dalam berbagai sengketa tanah. Calon menekankan soal pentingnya soal indikator mekanisme dan pemulihan hak-hak masyarakat adat (lebih baik dikedepankan prinsip restoratif).
 - Dalam praktek lebih banyak penyelesaian melalui pengadilan daripada mediasi. Menurut calon seharusnya Komnas HAM lebih memprioritaskan penyelesaian pada mediasi, mengingat banyaknya penanganan kasus yang mandek; walaupun tetap penting dikedepankan kerja sama antar institusi. Calon menilai bahwa dirinya memiliki kemampuan dalam kajian dan komunikasi untuk proses-proses penyelesaian mediasi tersebut.
 - Mengenai contoh konkrit sebagaimana yang terjadi di Timika, Papua; Lanud Bandung, Kalimantan dan Sulawesi; dalam hal konflik horizontal dan vertikal yang kadang saling bersinggungan. Ada peran negara dan perusahaan. Misalnya dalam kasus antar Suku Waigeo di Raja Ampat, penanganan sulit karena banyaknya kelemahan informasi dan budget.
 - Mengenai model penyelesaian kasus, mana yang masuk KKR/Investigasi mana kasus yang non-KKR. Dalam kasus Wamena misalnya masih dapat diselesaikan di pengadilan. Namun misalnya dalam kasus Mina, menurut calon tidak dapat diselesaikan dalam proses yudisial atau dengan KKR. Meminta DPR untuk mempercepat proses RUU tentang KKR. Namun pada prakteknya, tidak semuanya dapat diselesaikan dengan rekonsiliasi.
 - Bahwa dalam kasus di Papua, permasalahan masih ada karena masyarakat di Papua masih menganggap belum selesai. Mengenai masalah minoritas atau penyimpangan-penyimpangan, Komnas HAM tidak

memiliki solusi dalam rangka sosial atau keagamaan, namun dalam rangka hak seseorang sebagai warga negara. Calon berpendapat bahwa banyak terjadi korban atau membawa ancaman dalam pemidanaan soal keagamaan. Dalam penerapan pasalnya, tidak lagi dilihat dari perspektif agama, namun lebih ke politik atau tercampur aduk. Melihat bahwa banyaknya kelenturan dari produk hukum seperti di UU ITE dan pasal agama. Hal ini dinilai calon malah menjadi jalan untuk kontestansi politik. Oleh sebab itu lebih baik dihapuskan atau diatur lebih baik.

- Bahwa calon memiliki pengalaman soal penelitian gender dan politik. Ada fakta bahwa perempuan lebih sedikit berperan daripada laki-laki yang berbanding terbalik dengan jumlah populasi. Sedangkan kuota dinilai sebagai tindakan diskriminasi positif. Namun hal ini terjadi karena dinilai perempuan lebih tertinggal dalam startnya, sehingga memerlukan afirmatif action. Namun tindakan ini hanya bersifat sementara.
- Bahwa perspektif HAM tidak hanya terjadi dari kultur Barat namun mayoritas juga adalah perspektif timur atau bahkan muslim. Perspektif HAM berbeda-beda antar satu komunitas dan lainnya yang tentu dapat diketahui dengan dialog.
- Bahwa Komnas HAM harus juga berani mengangkat isu-isu yang tidak populer, misalnya dalam perspektif pidana penodaan agama, terlihat sebagai dua mata pisau yakni yang di satu sisi, dapat menciptakan stigma baru.
- Bahwa keterwakilan 30% dalam UU Parpol memang kecil dari segi angka. Ini bentuk kuota, tapi diskriminasi positif memang ada ketidaksetaraan. Namun ketika kita bersepakat, tidak perlu bicara angka lagi, yang tidak lagi relevan. Sebaiknya kembali ke parpol saja. Selanjutnya tentang Ketuhanan, tidak menafikkan bahwa agama itu universal. Budaya dan nilai-nilai ketuhanan harus disesuaikan dengan konteks masing-masing. Ini perlu harus terus menerus di dialogkan. Proses kontekstualisasi harus melibatkan suatu dialog dengan pemimpin agama dan pemimpin budaya.
- Calon menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Komisi III DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB